



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35/KEPMEN-KP/SJ/2014

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cepat, tepat, dan sederhana serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
12. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU: ...

KESATU : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Unit Pelayanan Teknis dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

1. Pembina PPID:

- a. memberikan arahan kepada PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. memberikan masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- d. memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

2. PPID Utama:

- a. mengoordinasikan PPID Pelaksana dan PPID Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- b. memberikan pelayanan informasi publik dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
- c. menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
- d. menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan informasi publik;
- e. mengelola, memelihara, dan pemuktahiran data dan informasi untuk bahan pelayanan informasi publik; dan
- f. membuat laporan tahunan kepada Pembina PPID tentang pelaksanaan informasi publik.

3. PPID Pelaksana:

- a. menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing;
- b. menyampaikan data dan informasi secara berkala kepada PPID Utama; dan
- c. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas.

4. PPID ...

4. PPID Unit Pelayanan Teknis:

- a. menyiapkan data dan informasi terkini terkait bidang tugasnya masing-masing;
- b. memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas pemohon informasi yang diajukan oleh publik;
- c. menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
- d. membuat laporan tahunan kepada atasan langsung dan kepada PPID Utama tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik; dan
- e. dalam melaksanakan tugasnya PPID Unit pelayanan Teknis dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

- KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 2, PPID Utama dapat membentuk Sekretariat PPID.
- KEEMPAT : Tata kerja Sekretariat PPID Utama ditetapkan lebih lanjut oleh PPID Utama.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2014

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 35/KEPMEN-KP/SJ/2014  
 TENTANG  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Pembina PPID

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
3.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
4.	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
5.	Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota
6.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Inspektur Jenderal	Anggota
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
9.	Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Anggota

B. PPID Utama

PPID Utama	Atasan PPID Utama
Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal

C. PPID Pelaksana

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Komunikasi, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal	Ketua
2.	Kepala Bagian Pengendalian dan Pelaporan, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
3.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota

5. Kepala ...

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
9.	Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Humas, Inspektorat Jenderal	Anggota
10.	Kepala Bagian Kerja Sama dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Kepala Bagian Evaluasi dan Dokumentasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Kepala Bagian Informasi dan Humas, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Anggota

D. PPID Unit Pelayanan Teknis


PPID Unit Pelayanan Teknis	Keterangan
Setiap Kepala Unit Pelayanan Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sesuai bidang tugasnya masing-masing

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono